

Abstrak

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang didalamnya juga diatur mengenai perlindungan terhadap satwa liar, jenis-jenis satwa yang dilindungi serta ancaman pidana terhadap pelaku. Namun, masih terdapat kasus perburuan satwa liar di Gorontalo. Oleh sebab itu, penting mengkaji apa yang menjadi penyebab terjadinya transaksi jual beli satwa liar yang dilindungi serta sikap dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam(BKSDA) tentang adanya transaksi jual beli satwa liar yang dilindungi di daerah Kota Gorontalo Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di KSW II Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya minat yang tinggi dari masyarakat menjadi latarbelakang maraknya perburuan satwa liar yang dilindungi. Permintaan tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, dan untuk kembali diperjualbelikan pada pasar gelap perdagangan satwa liar. Dalam menyikapi hal tersebut, KSW II Gorontalo melakukan upaya persuasif berupa penyuluhan hukum yang dilakukan pada berbagai lokasi, khususnya di lokasi yang sering terjadi tindakan perburuan yang tinggi. Selain itu, dilakukan upaya represif dengan membersihkan jerat-jerat yang dipasang oleh pemburu, kemudian melakukan tindakan penegakan hukum terhadap para pelaku yang melakukan perburuan satwa yang dilindungi